

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari setiap bab di atas, penelitian ini memberikan beberapa kesimpulan dan saran, diantaranya:

1. Pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tepatnya dalam pasal 37 ayat (6) yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada bupati dan/atau walikota dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa memiliki alasan oleh karena pemberian kewenangan tersebut secara substansial bahwa pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintah daerah sehingga cukup alasan para pembuat undang-undang (*positive legislator*) memberikan kewenangan tersebut pada bupati dan/atau walikota.
2. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Tidore Kepulauan masih jauh dari harapan terwujudnya pelaksanaan pemilihan kepala desa berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Sebab, masih ada pengaruh kepentingan yang nilai dapat mempengaruhi hasil dari pelaksanaan pemilihan kepala desa. Mengingat pemberian kewenangan yang begitu luas oleh pembentuk undang-undang pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa kepada bupati dan/walikota untuk membentuk panitia pemilihan kepala desa dan berkewenangan

menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa menjadi hal yang sulit dihindari untuk bersikap independen.

3. Pembentukan lembaga penyelenggara, pengawas dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa merupakan *ius constituendum* terhadap pembentukan dan penegakkan pemilihan kepala desa yang demokratis. Semangat serta kepercayaan berdemokrasi masyarakat akan semakin meningkat jika terwujudnya pelaksanaan pemilihan kepala desa yang jauh lebih baik dengan konsep pelebagaan yang bersifat independen. Kehadiran lembaga pengawas pemilihan kepala desa dan lembaga penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa yang telah dikonsepsikan akan menjadi batu uji dalam penegakkan hukum pemilihan kepala desa melalui pembenahan kelembagaan.

## **B. SARAN**

1. Pemberian kewenangan kepada lembaga penyelesaian sengketa yang bersifat independen menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa merupakan solusi yang tepat dibandingkan memberikan kewenangan kepada bupati dan/atau walikota. Dengan perubahan redaksional pasal berbunyi” dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, lembaga penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa wajib menyelesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. mengingat penyelesaian sengketa oleh lembaga independen jauh lebih baik, di samping itu juga dimaksudkan untuk mencegah tindakan sewenang wenang dari pemerintah oleh karena era pemilihan kepala desa saat

ini beriringan dengan pemilihan kepala daerah sehingga kepala-kepala daerah yang menjabat memiliki kepentingan yang nyata dalam pemilihan kepala desa karena kepala desa merupakan mesin politik yang selalu digunakan oleh kepala daerah yang menjabat dalam setiap momentum pemilihan umum.

2. Perekrutan panitia penyelenggara pemilihan kepala desa dilakukan dengan seleksi terbuka memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk ikut dalam seleksi panitia pemilihan kepala desa berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, serta memperluas kewenangan pada bupati/kabupaten dan/atau kota untuk membentuk lembaga pengawas pemilihan kepala desa. Mengingat sebuah proses demokrasi, pemilihan kepala desa layak dijadikan pijakan dalam memberdayakan masyarakat agar perwujudan demokrasi desa tetap dalam koridor. Karena, pemilihan kepala desa merupakan langkah awal dalam pemberian legitimasi untuk memimpin desa. Bila proses pemilihan kepala desa telah sesuai dengan aturan yang ada, maka pelaksanaan demokrasi desa akan terwujud sesuai dengan harapan.

الجمعة المباركة  
الاستاذة  
الاندية